



KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR 63...../KPN.W6-U9 /OT1.1 /I/2026

TENTANG

PENETAPAN BUDAYA KERJA 5R ( RAPI,RESIK,RINGKAS,RAWAT,RAJIN )  
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Terwujudnya Budaya Kerja yang unggul dan prima serta demi kenyamanan bekerja sebagai pelayanan masyarakat perlu dibuat penetapan budaya kerja 5R ( Rapi,Resik,Ringkas,Rawat,Rajin ) di lingkungan Pengadilan Negeri Pagalar Alam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 599/DJU/HK/007/VI/2012 Tentang Pelaksanaan sistim Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM  
TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA 5R (RAPI, RESIK, RINGKAS,  
RAWAT, RAJIN ) PADA PENGADILAN NEGERI PAGARALAM

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 134/ KPN.W6-U9 /SK.OT.01.3 /I/2024 Tentang Penetapan Budaya Kerja 5r ( Rapi,Resik,Ringkas,Rawat,Rajin ) Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
- KEDUA : Menetapkan Budaya Kerja 5R ( Rapi,Resik,Ringkas,Rawat,Rajin ) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Seluruh Hakim dan Pegawai untuk dapat menerapkan budaya kerja 5R ( Rapi,Resik,Ringkas,Rawat,Rajin ) pada diri masing-masing yang berkaitan dengan Pelayanan Publik pada Lingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal , **2** Januari 2026

KETUA,

